

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara yang terkenal akan sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan sarana angkutan barang untuk sumber daya alam tersebut maupun barang-barang lainnya yang menghubungkan antar kepulauan yang ada di Indonesia. Sarana angkutan yang paling efisien yang digunakan dalam bisnis angkutan ini selain angkutan darat yang bisa menjangkau daerah distribusi tersebut adalah sarana angkutan laut atau kapal yang telah didesain secara khusus. Angkutan laut yang digunakan untuk membawa sumber daya alam salah satunya yaitu kapal tongkang. Kapal ini dapat membawa sumber daya alam ataupun barang-barang lainnya dalam muatan yang banyak.

Oleh karena adanya kapal tongkang yang memudahkan untuk membawa barang-barang antar pulau ke pulau, maka masyarakat semakin banyak pula yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat yang lain sehingga muncul bermacam-macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Pengaturan Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi perjanjian sewa menyewa terletak pada Pasal 1548: “sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu

barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.<sup>1</sup>

Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Masing-masing bentuk memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dimana Perjanjian tertulis tentu lebih menjamin kepastian dibandingkan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena dalam perjanjian tertulis para pihak tidak dapat memungkiri apa yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut yang tentu saja sebelumnya telah disepakati.<sup>2</sup>

Perjanjian adalah suatu unsur krusial dalam melakukan kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang bisnis, ditambah dengan kemajuan teknologi dan adanya bisnis pencharteran/penyewaan kapal yang memudahkan hubungan seseorang dengan yang lainnya, hubungan tersebut dilakukan melalui hubungan hukum yaitu perjanjian, salah satunya sewa-menyewa kapal tongkang. Dalam KUHD juga diatur mengenai perjanjian sewa-menyewa kapal yakni pada Pasal 453 KUHD.<sup>3</sup> Salah satu perjanjian sewa-menyewa yang paling sering digunakan di masyarakat adalah perjanjian sewa-menyewa Kapal Tongkang. Kapal Tongkang adalah kapal pengangkut kargo yang umumnya tidak memiliki baling-baling sendiri sehingga bergantung pada kapal tunda untuk memberinya daya dorong. Sementara

---

<sup>1</sup> Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, Cetak X, hlm 90

<sup>2</sup> Reni Anggriani, 2015 “Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi”, *Jurnal Media Hukum* Vol 22 No. 2, hlm 297.

<sup>3</sup> Clariesha Vetriani Pratiwi, 2013 “ Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Antara PT.Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dan Panapoid International (HK) CO, LTD” *Diponegoro Law Review*. Vol 1 Nomor 2, hlm 3.

kapal tunda adalah penggerak utama tongkang yang terhubung ke tongkang menggunakan tali penarik. Jarak antara kapal tunda dan tongkang bisa mencapai 200 meter atau lebih.<sup>4</sup>

Perjanjian sewa-menyewa kapal tongkang ini sebenarnya menguntungkan dari kedua belah pihak, dimana bagi pemilik kapal tetap miliki kapalnya dan tetap mendapat pembayaran dari penyewa. Sedangkan keuntungan bagi penyewa adalah dapat mempergunakan kapal untuk keperluannya dalam bisnis perdagangan antar pulau dengan harga yang sudah disepakati.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa menyewa kapal tongkang dibuat untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara pihak, agar aman dan mendapatkan kepastian hukum. Walaupun terkadang sengketa ini sangat sulit dihindari tetapi setidaknya dapat diminimalisir. Perjanjian dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus tanpa hambatan, hambatan yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa kapal tongkang berdasarkan putusan pengadilan negeri batam nomor: 233/pdt.G/2018/PN.Btm berdasarkan pertimbangan hakim yaitu pihak penyewa tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya yaitu tidak membayar uang sewa seperti yang telah dijanjikan, menanggung resiko terhadap kerusakan yang terjadi setelah kapal tongkang berada di tangan

---

<sup>4</sup> Chubb, "Kapal Tunda dan Tongkang-Memahami Jebakan Kerugian dan Kiat-Kiat Menghindarinya" <https://www.chubb.com/id-id/articles/kapal-tunda-tongkang-%E2%80%93-memahami-jebakan-kerugian-kiat-kiat-menghindarinya.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 15.10 WIB.

<sup>5</sup> Abdul Haris, 2015 "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Jalan Antara Pt. Cipta Marga Perkasa Dengan Pemilik Tanah Di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi* Vol 15 No 3, hlm 1.

penyewa, penyewa berdalih bahwa kapal sudah tidak layak digunakan padahal ketika saksi dari penyewa memeriksa keadaan kapal tidak ada komplain dan saksi tersebut sempat mengambil foto dari kapal tersebut. Keterangan bahwa kapal tongkang tersebut layak jalan juga dibuktikan dengan adanya surat dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).

Wanprestasi yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati pada suatu perjanjian tersebut dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>6</sup> Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan atau yang biasa disebut dengan litigasi maupun diluar pengadilan (non litigasi). Sehingga dari perbedaan dalam penyelesaian sengketa tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian sengketa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal tongkang di Batam (Studi Kasus nomor:233/pdt.G/2018/PN.Btm)".

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta:Bandar Maju, hlm 221.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan sewa-menyewa kapal tongkang di Batam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan sewa-menyewa kapal tongkang berdasarkan putusan nomor:233/pdt.G/2018/PN.Btm?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian yang berhubungan dengan perumusan masalah yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan dalam hal terjadi wanprestasi pada pelaksanaan sewa-menyewa kapal tongkang di Batam.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan sewa-menyewa kapal tongkang berdasarkan putusan nomor:233/pdt.G/2018/PN.Btm.

### 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis.

- a. Memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu hukum.
- b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai wanprestasi, serta mengembangkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi tentang wanprestasi yang terjadi pada perjanjian sewa-menyewa kapal tongkang.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai wanprestasi.